

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh Tingkat Penghasilan dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees, maka diperoleh kesimpulan berdasarkan analisis statistik dan pembahasan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Menurut hasil pengujian berdasarkan uji statistik analisis regresi berganda mengenai variabel Tingkat Penghasilan Wajib Pajak, menunjukkan bahwa H_0 ditolak yang berarti bahwa terdapat pengaruh antara Tingkat Penghasilan Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak, dengan besarnya pengaruh Tingkat Penghasilan Wajib Pajak adalah sebesar 18,15% jika diukur secara parsial.
2. Menurut hasil pengujian statistik mengenai variabel Pengetahuan Wajib Pajak, menunjukkan bahwa H_0 ditolak yang berarti bahwa terdapat pengaruh antara Pengetahuan Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak, dengan besarnya pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 40,70% jika diukur secara parsial .

Berdasarkan hasil dari pengujian statistik nilai *Adjusted R²* adalah 0,442 yang menunjukkan bahwa pengaruh Tingkat Penghasilan Wajib Pajak dan Pengetahuan

Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 44,2% sedangkan sisanya sebesar 55,8% dipengaruhi oleh faktor lain.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Wajib Pajak maupun pihak-pihak yang berkaitan, yaitu:

1. Untuk peneliti agar dapat meneliti dengan menggunakan faktor-faktor lain yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya antara lain tarif pajak, perlakuan perpajakan, pelaksanaan penegakan hukum, berat (ringan) sanksi pajak.
2. Memperluas objek penelitian yang akan diteliti, yaitu tidak hanya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karees saja. Hal ini bertujuan agar objek penelitian lebih luas dan tingkat kepatuhan perpajakan bagi masyarakat kota Bandung dapat diketahui secara keseluruhan.
3. Dilihat dari hasil penelitian, untuk Direktorat Jenderal Pajak agar dapat membantu masyarakatnya untuk memperoleh pengetahuan mengenai perpajakan melalui sosialisasi mengenai peraturan perpajakan yang terbaru sehingga kepatuhan perpajakan kota Bandung dapat meningkat.